

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1189 k/30/MEM/2002

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG INSPEKSI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
- 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;

Memperhatikan:

Berita Acara Serah Terima Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Hasil Forum Konsensus Nasional Nomor 2601/80/600.4/2001 tanggal 15 November 2001:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan badian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL **REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1189 K/30/MEM/2002

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG INSPEKSI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
- 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;

Memperhatikan:

Berita Acara Serah Terima Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Hasil Forum Konsensus Nasional Nomor 2601/80/600.4/2001 tanggal 15 November 2001:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan hadian tak ternisahkan dari Kenutusan Menteri ini

KEDUA

Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama

sebagai standar wajib.

KETIGA

Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dapat ditinjau

kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

KEEMPAT

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2002

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Menteri Negara Lingkungan Hidup

4. Kepala Badan Standardisasi Nasional

5. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral

6. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral

7. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi

8. Ketua Umum Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

KEDUA

Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama

sebagai standar wajib.

KETIGA

Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dapat ditinjau

kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

KEEMPAT

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ² Juli ²⁰⁰²

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Tembusan:

- 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
- 2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
- 4. Kepala Badan Standardisasi Nasional
- 5. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
- 7. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
- 8. Ketua Umum Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1189 K/30/MEM/2002

TANGGAL

: 2 Juli 2002

STRANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

SUB BIDANG INSPEKSI

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2002

Tegangan Rendah

Tegangan arus bolak balik sampai dengan 1000 Volt.

Terapan (Komputer Terapan) Penggunaan sistem pengolah data yang sudah ada lalu disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Uninterruptable Power Supply/pemberi tegangan cadangan.

Zona Pelayanan

Area/daerah penanganan.

SUMERIERI Energi dan Sumber Daya Mineral

8

Tegangan Rendah

Tegangan arus bolak balik sampai dengan 1000 Volt.

Terapan (Komputer Terapan)

Penggunaan sistem pengolah data yang sudah ada lalu disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

UPS

Uninterruptable Power Supply/pemberi tegangan cadangan.

Zona Pelayanan

Area/daerah penanganan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantor

Tegangan Rendah

Tegangan arus bolak balik sampai dengan 1000 Volt.

Terapan (Komputer Terapan)

Penggunaan sistem pengolah data yang sudah ada lalu disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

UPS

Uninterruptable Power Supply/pemberi tegangan cadangan.

Zona Pelayanan

Area/daerah penanganan.

SUMBEMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnon Yusgiantoro